

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah perlu direncanakan dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pembangunan. Dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu . Perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam rangka memberikan haluan atau arahan bagi setiap kegiatan pembangunan. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah provinsi semua urusan wajib dan urusan pilihan dimana didalamnya termasuk urusan bidang pertambangan dan energi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Urusan energi dan sumber daya mineral yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi kekhasan dan potensi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu air tanah, mineral dan geologi

Salah satu pajak yang di kelolah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu pajak air permukaan. Pelaksanaan penagihan pajak ini sebagai wujud dari kebijakan otonomi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan perundang-undangan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara timur membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dimana Peraturan Daerah tentang Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Menimbang bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur. Mengenai Peraturan Gubernur untuk pajak air permukaan sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah organisasi yang berada dibawah pimpinan provinsi Nusa Tenggara Timur

yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.

4.1.2. Visi dan misi

a. Visi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT merumuskan suatu arah yang ingin dicapai kedepan yakni : “Terwujudnya Tata Kelola Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Mendorong Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur” Untuk pencapaian Visi tersebut di atas dibutuhkan kerja keras dari para pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan peran dan keterkaitan dengan berbagai bidang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sesuai dengan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka misi yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Pelayanan yang berkualitas melalui pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian pengawasan dalam pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah.
2. Mengupayakan percepatan penyediaan energi serta pembauran energi baru terbarukan dan konservasi energi sumber daya lokal.
3. Peningkatan nilai tambah pengelolaan sumberdaya menuju daya saing produk pengelolaan sumberdaya mineral dan geologi daerah dan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pengembangan dan penelitian untuk mengoptimalkan peluang-peluang yang strategis dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya mineral dan energy

4.1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan menjadi dinas Daerah dengan nomen klatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :

2.1 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

2.2 Sub Bagian Keuangan

2.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

4. Kepala Bidang Minerba dan Batubara

5. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan

Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Kepala Dinas

- 1.1. rencana pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala daerah serta masukan dari berbagai komponen dan masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 1.2. Merumuskan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
- 1.3. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedomanan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- 1.4. Melakukan perumusan kebijakan, pedoman, standar. Norma dan petunjuk teknis bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;

- 1.5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 1.6. Mendistribusikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris, kepala bidang dan kepala cabang dinas lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana program dan kegiatan;
- 1.7. Membina disiplin bawahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 1.8. Menyusun peraturan perundang-undangan daerah provinsi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 1.9. Mengkoordinasikan kebijakan dan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- 1.10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
- 1.11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta tugas kedinasan lainnya;

- 1.12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- 2.1. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2.2. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- 2.3. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 2.4. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- 2.5. Menyelia penyusunan rencana program /kegiatan dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- 2.6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;

- 2.7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- 2.8. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- 2.9. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
- 2.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi.

1. Merencanakan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

3. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
4. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar tersedia data base dan statistik dinas sesuai kebutuhan;
5. Menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
6. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatanb tahun berikutnya;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
8. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional , beretika dan bermoral;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Keuangan.

1. Merencanakan kegiatan sub bagian Keuangan berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji PNS dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
4. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan sesuai target;
5. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan instansi dengan pihak terkait;
6. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;

7. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
9. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1. Merencanakan kegiatan sub bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memeriksa kerja bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

3. Mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka penyusunan DUK, pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Akses, Taspen dan Bapertarum agar tersedia data usulan yang valid;
4. Menyusunan dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu;
5. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional dan SKP agar tercipta tertib administrasi kepegawaian;
6. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
7. Melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural , teknis maupun fungsional agar pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat lebih lanjut;
8. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar agar terarah dan terkendali;
9. Melaksanakan dan mengecek kegiatan pengelolaan arsip baik arsip aktif, in aktif maupun arsip statis agar mudah dan cepat ditemukan apabila dibutuhkan;

10. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai ketentuan untuk pemenuhan kebutuhan PNS dan pihak terkait terhadap bahan pustaka dinas;
11. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dalam menata maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat dalam melaksanakan tugas;
12. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung/kantor;
14. Memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan umum berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
16. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/ instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal , profesional, beretika dan bermoral

18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. **Bidang** sebanyak 4 (empat) Yaitu :

a. Bidang Geologi dan Air Tanah.

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Geologi dan Air Tanah berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
4. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan , pengawasan dan pembinaan geologi dan air tanah sesuai prosedur yang berlaku;
5. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan geologi dan air tanah sesuai prosedur yang berlaku;

6. Menyusun data base pengembangan geologi dan air tanah melalui pengelolaan data dan informasi;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan geologi dan air tanah;
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
9. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Bidang Mineral dan Batubara

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

4. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan Mineral dan batubara sesuai prosedur yang berlaku;
5. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan , pengawasan dan pembinaan Mineral dan Batubara sesuai prosedur yang berlaku;
6. Menyusun data base pengembangan mineral dan Batubara melalui pengelolaan data dan informasi;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mineral dan batubara;
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
9. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Energi Baru Terbarukan

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun

sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
4. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan energi baru terbarukan dan konservasi energi sesuai prosedur yang berlaku;
5. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan energi baru terbarukan dan konservasi energi sesuai prosedur yang berlaku;
6. Menyusun data base pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pengelolaan data dan informasi;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
9. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Bidang Ketenagalistrikan.

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Mineral dan Batubara berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
4. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan ketenagalistrikan sesuai prosedur yang berlaku;
5. Merumuskan rencana dan mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan administrasi perusahaan, pengembangan, pengawasan dan pembinaan ketenagalistrikan sesuai prosedur yang berlaku;
6. Menyusun data base pengembangan ketenagalistrikan melalui pengelolaan data dan informasi;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ketenagalistrikan;
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
9. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Cabang Dinas

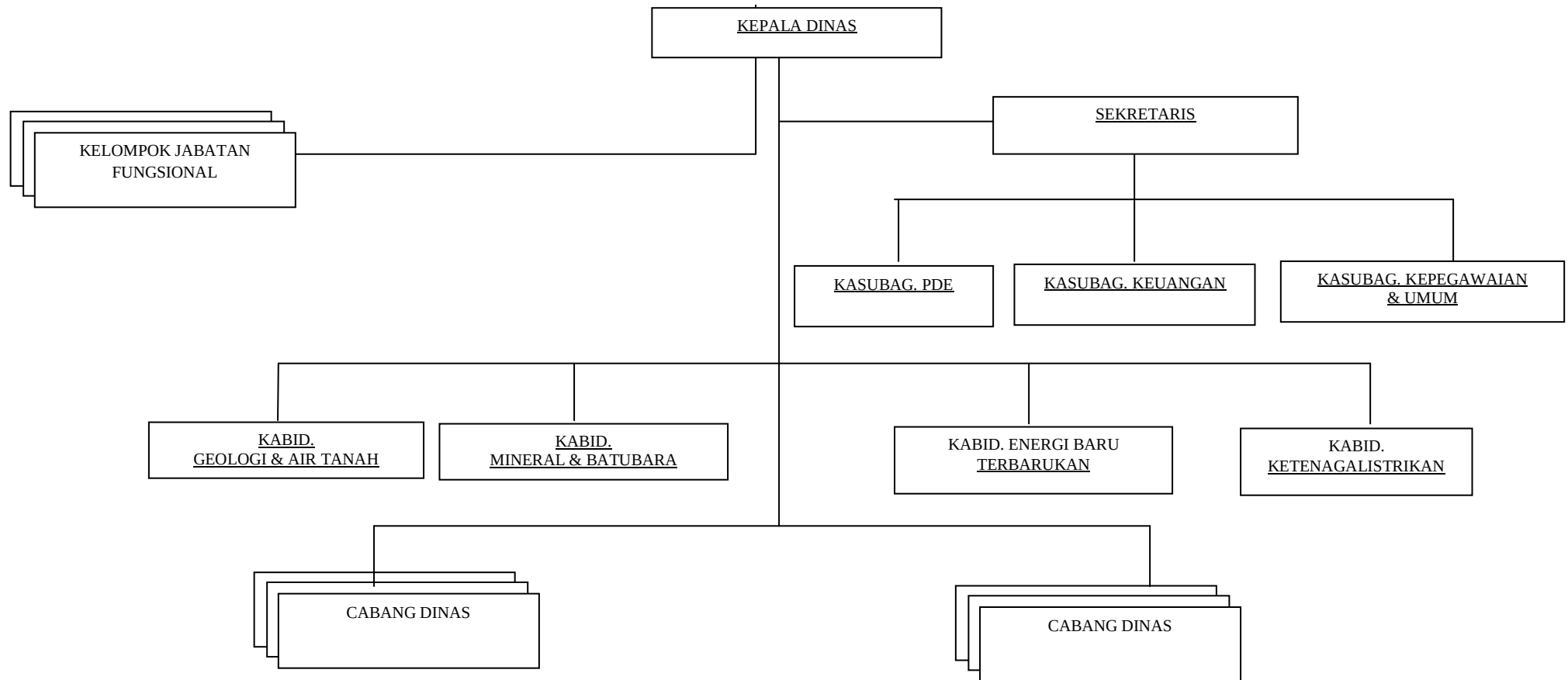
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud cabang Dinas Energi dan Sumber daya Mineral wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;

2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan mineral batubara, geologi dan air tanah di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk susunan bagan struktur dari jabatan struktural di atas dapat di lihat pada Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana berikut :

Gambar. 4.1
Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur



4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Penerimaan pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Analisis penerimaan pajak air permukaan di provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur. Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan. Yang menjadi Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Geologi dan Air Tanah, bahwa wajib pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 2 yaitu dari sektor PDAM dan Non PDAM, berdasarkan hasil wawancara di ketahui pada tahun 2018 jumlah wajib pajak air permukaan berjumlah 119 yang terdiri dari 108 wajib pajak PDAM dan 11 wajib pajak non PDAM.

Pendapatan air permukaan diperoleh dari sejumlah titik mata air yang ada di Provinsi NTT yang dikelola oleh PDAM maupun non PDAM. Untuk mengetahui penerimaan pendapatan air permukaan yang dikelola oleh PDAM dan Non PDAM di Provinsi NTT selama tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1
Jumlah Produksi Air, Tarif Air dan Potensi Pendapatan Air Permukaan
Dari Sektor PDAM di Provinsi NTT Tahun 2014-2018

Tahun	Sektor PDAM			Sektor Non PDAM		
	Jumlah Produksi Air (m3)	Tarif Air (Rp)	Penerimaan Air Permukaan (Rp)	Jumlah Produksi Air (m3)	Tarif Air (Rp)	Penerimaan Air Permukaan (Rp)
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6	7 = 5 x 6
2014	222.449.701	28	6.228.591.628	585.112	280	163.831.360
2015	236.857.509	28	6.632.010.252	1.109.889	280	310.768.920
2016	225.425.489	28	6.311.913.692	1.122.600	280	314.328.000
2017	199.224.148	28	5.578.276.144	1.106.937	280	309.942.360
2018	217.011.181	28	6.076.313.068	889.081	280	248.942.680

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Pada Tabel 4.1 menjelaskan jumlah produksi air dari obyek pajak PDAM dan non PDAM adalah berfluktuasi. Data produksi air mencakup 22 kabupaten/kota, produksi air mengalami fluktuasi cenderung menurun, dimana tahun 2014 jumlah produksi air PDAM 222.449.701 m³ dan Non PDAM 585.112 m³, tahun 2015 Produksi Air PDAM Naik menjadi 236.875.509 m³ dan non PDAM Naik menjadi 1.109.889 m³, tahun 2016 Produksi Air PDAM turun menjadi 225.425.489 m³ dan Non PDAM naik menjadi 1.122.600 m³, tahun 2017 produksi air PDAM turun menjadi 199.224.148 m³ dan non PDAM turun menjadi 1.106.937 m³, tahun 2018 produksi air PDAM naik menjadi 217.011.181 m³ dan non PDAM turun

menjadi 889.081 m³. Hal ini disebabkan karena pada sumber air tertentu debit airnya menurun pada waktu-waktu tertentu. Produksi air yang menurun juga berdampak pada berfluktuasinya potensi penerimaan pendapatan dari air permukaan. dimana tahun 2014 Penerimaan air permukaan PDAM Rp.6.228.591.628 dan Non PDAM Rp. 163.831.360, tahun 2015 Penerimaan air permukaan PDAM Naik menjadi Rp. 6.632.010.252 dan non PDAM Naik menjadi 310.768.920, tahun 2016 Penerimaan air permukaan PDAM turun menjadi Rp.6.311.913.692 dan Non PDAM naik menjadi Rp. 314.328.000, tahun 2017 Penerimaan air permukaan PDAM turun menjadi Rp. 5.578.276.144 dan non PDAM turun menjadi Rp. 309.942.360, tahun 2018 Penerimaan air permukaan PDAM naik menjadi Rp. 6.076.313.068 dan non PDAM turun menjadi Rp. 248.942.680. Kedepan diharapkan agar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat lebih proaktif menjaga dan memelihara sumber-sumber air permukaan agar tetap terjaga dan bersih.

2. Perhitungan Penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penghitungan penerimaan pajak air permukaan dapat dihitung menggunakan rumus total harga air dikalikan dengan tarif pajak air permukaan yaitu 10%. Total harga air diperoleh dari perkalian jumlah objek pajak, maksimal pengambilan air, harga dasar air serta jumlah hari dalam 1 tahun. Berikut adalah penyajian data terkait dengan potensi pajak air permukaan tahun 2014-2018 Kabupaten/Kota se NTT

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Air Permukaan
Dari Sektor PDAM dan Non PDAM,
di Provinsi NTT Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Pendapatan Air Permukaan dari sektor PDAM	Jumlah Pendapatan Air Permukaan dari sektor Non PDAM	Total Pendapatan Air Permukaan	Tarif Pajak Air Permukaan 10 %	Potensi Pajak Air Permukaan
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 x 5
2014	6.228.591.628	163.831.360	6.392.422.988	10 %	639.242.299
2015	6.632.010.252	310.768.920	6.942.779.172	10 %	694.277.917
2016	6.311.913.692	314.328.000	6.626.241.692	10 %	662.624.169
2017	5.578.276.144	309.942.360	5.888.218.824	10 %	588.821.882
2018	6.076.313.068	248.942.680	6.325.255.748	10 %	632.525.575
Jumlah	30.827.104.784	1.347.813.320	32.174.918.104	10 %	3.217.491.842.

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Hasil Perhitungan penerimaan pajak air permukaan dari sektor PDAM dan Non PDAM di Provinsi NTT selama tahun 2014-2018 terlihat berfluktuasi dan menunjukkan angka potensi pajak air permukaan yang cukup besar. Tahun 2014 potensi pajak air permukaan sebesar Rp.639.242.299, tahun 2015 potensi pajak air permukaan naik menjadi Rp. 694.277.917, tahun 2016 potensi pajak air permukaan turun menjadi Rp. 662.624.169, tahun 2017 potensi pajak air permukaan turun sebesar Rp. 588.821.882, tahun 2018 potensi pajak air permukaan naik menjadi Rp. 632.525.575. Apabila besaran pajak air permukaan ini dapat dikelola dengan baik maka kontribusi pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah NTT akan makin besar.

Berfluktuasinya besaran pajak air permukaan ini juga disebabkan karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur masih kurang dalam melakukan kontrol dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan dengan wajib pajak. Karena itu, agar potensi pajak air permukaan dapat lebih meningkat maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang menetapkan pajak air permukaan dan sebagai pengecek besarnya volume air permukaan yang digunakan oleh wajib pajak yang tertera pada meter air wajib pajak di lokasi wajib pajak, harus benar-benar dapat bekerja dengan optimal agar dapat diketahui besarnya pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak air permukaan yang berubah-ubah dan keadaan musim, cuaca dan arah hujan yang menyebabkan debit air permukaan yang berubah-ubah sehingga mempengaruhi berfluktuasi dari penerimaan pajak air permukaan dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2 Analisis tunggakan Pajak Air Permukaan yang terutang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerima pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa dari tahun 2014-2018, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menargetkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak air permukaan dengan besaran penetapan pajak seperti pada tabel berikut ini

Tabel 4.3
Penetapan Pajak dan Realisasi Pajak Air Permukaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018.

Tahun	Penetapan Pajak (Rp)	Realisasi Murni Tahun Berjalan (Rp)	Prosentase Realisasi Pajak (%)	Tunggakan Tahun Berjalan (Rp)	Pelunasan Tunggakan Tahun sebelumnya (Rp)	Total Penerimaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2014	639.242.299	618.145.903	96,69	21.096.396	14.862.408	633.008.311
2015	694.277.917	655.756.469	94,45	38.521.448	29.446.772	685.208.241
2016	662.624.169	622.939.071	94,02	39.685.098	31.685.098	654.684.169
2017	588.821.882	560.698.653	95,22	28.123.229	376.641.837	937.340.490
2018	632.525.575	577.658.371	91,32	54.867.204	36.985.304	613.013.748
Jumlah	3.217.491.842	3.035.198.467	94,34	182.293.375	489.621.419	3.523.254.959

Sumber: data primer, diolah 2019.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak air permukaan yang diperoleh setiap tahun mengalami fluktuasi. Realisasi pajak air permukaan pada tahun berjalan juga di pengaruhi oleh pelunasan tunggakan pada tahun sebelumnya. Realisasi Pajak Air Permukaan tahun 2017 adalah yang terbesar karena pelunasan tunggakan pajak air permukaan dari tahun sebelumnya yang terbesar dibayarkan pada tahun 2017 sehingga realisasinya melampaui target yang di tetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Besaran pajak air permukaan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata realisasinya tidak mencapai 100%. Dengan demikian masih terdapat pajak air permukaan yang belum tertagih atau tertunggak pembayarannya.

Untuk diketahui, pada tahun 2002 -2018 jumlah tunggakan pajak air permukaan adalah sebesar Rp. 725.845.299 dengan besaran tunggakan pajak

air permukaan yang sudah dilunasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 489.621.419 dan sisa tunggakan sampai dengan tahun 2018 adalah sejumlah Rp. 236.223.880.

4.2.3 Faktor –faktor penyebab tunggakan pembayaran pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas dan Kabid Geologi dan air tanah faktor-faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah:

a. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak dalam penelitian ini adalah perusahaan PDAM dan Perusahaan Non PDAM yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Wajib Pajak harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selama ini wajib pajak membayar pajak air permukaan secara manual saja, berdasarkan surat ketetapan wajib pajak. Pemungut pajak berasal dari

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur..
Tunggakan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar tunggakan pajak adalah bawaan dari manajemen sebelumnya, berkurangnya debit sumber mata air, tidak terpasang/berfungsinya meter air induk, kondisi keuangan perusahaan cenderung merugi sedangkan dukungan finansial dari pemerintah daerah sudah dihentikan.

b. Kinerja Tenaga Pemungut pajak air permukaan.

Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berfungsi melakukan proses administrasi secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/ masyarakat di Nusa Tenggara Timur, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat.

Di dalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak daerah yang dapat bermanfaat bagi mereka. Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang terjadi

terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: Ketrampilan, Kerjasama, Disiplin kerja, Pendidikan, Pengalaman kerja, Kepemimpinan, Ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup baik.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Hal yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa sistem pemungutan pajak masih dilakukan secara manual, cara perhitungan pajak yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak, dengan adanya Perizinan yang dipermudah yakni dibebaskannya biaya perizinan tentunya menjadi hal pendorong munculnya objek baru pajak air permukaan yang mampu menambah pendapatan daerah, tetapi masih terdapat banyak potensi yang belum ditetapkan sebagai subyek/obyek pajak baru, kewenangan pengelolaan air permukaan sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ada Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun penetapan dan penagihan pajak air permukaan masih berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.2.4. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap PAD Tahun 2014-2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Analisis Efektivitas pajak air permukaan tahun 2014-2018

Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Syah 2014: 44). Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil. Efektivitas adalah suatu tolok ukur untuk menentukan seberapa efektif suatu hasil yang dicapai. Semakin tinggi angka keefektivitasnya maka semakin bagus kinerja sesuatu tersebut. Tingkat efektivitas terkait dengan pajak air tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Pajak}} \times 100 \%$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

Untuk menghitung efektivitas pajak air permukaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Penetapan Pajak dan Realisasi Pajak Tahun Berjalan

Tahun	Penetapan Pajak Air Permukaan (Rp)	Realisasi Murni Pajak Air Permukaan Tahun Berjalan (Rp)	Efektifitas Realisasi Pajak (%)
1	2	3	4 = (3) : (2) x 100 %
2014	639.242.299	618.145.903	96,69
2015	694.277.917	655.756.469	94,45
2016	662.624.169	622.939.071	94,02
2017	588.821.882	560.698. 653	95,22
2018	632.525.575	577.658.371	91,32
Jumlah	3.217.491.842	3.035.198.467	94,34

Sumber: data primer, diolah 2019

Tabel 4.4 menunjukan tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 95.22 %, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan pada tahun 2018 dengan jumlah persentase yaitu

sebesar 91,32%. Dapat dilihat juga pada tabel 4.4 pajak air permukaan rata-rata pada tahun 2014-2018 adalah 94,344 %. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan pajak dibanding dengan realisasi hampir sebagian besar terealisasi.

Perhitungan efektifitas anggaran pelaksanaan penagihan pajak air bawah tanah terhadap penerimaan pajak air bawah tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Anggaran penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Tahun Berjalan

Tahun	Anggaran Pajak Air Permukaan (Rp)	Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun Berjalan (Rp)	Efektifitas (%)
1	2	3	4 = (3):(2) x 100 %
2014	159.242.299	633.008.311	397.51
2015	176.924.000	685.208.241	387.29
2016	216.442.000	654.684.169	302.48
2017	226.818.000	937.304.490	413.26
2018	289.255.000	613.013.748	211.93
Jumlah	1.068.681.299	3.523.254.959	329.68

Sumber: data primer, diolah 2019

Tabel 4.5 menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi adalah pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 413.26%, sedangkan tingkat efektivitas paling rendah ditunjukkan pada tahun 2018 dengan jumlah persentase yaitu sebesar 211.93 %. Dapat dilihat juga pada tabel 4.5 pajak air permukaan rata-rata pada tahun 2014-2018 adalah 329,68 %, Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Energi

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah efektif dalam mengelola Pajak Air Permukaan.

2. Analisis Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2018

Kontribusi adalah pemasukan atau sumbangan untuk suatu kelompok atau komponen agar menjadi satu kesatuan. Jika dikaji dari segi perpajakan, kontribusi pajak daerah berarti sumbangan anggaran dari berbagai penerimaan komponen pajak daerah yang akhirnya menjadi satu kesatuan yaitu penerimaan pajak daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Air Permukaan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Perhitungan kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6

Data Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Air Permukaan serta Kontribusi terhadap PAD Di Provinsi NTT Tahun 2014-2018

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pajak (Rp)	Pajak Air Permukaan (Rp)	Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap PAD (%)
1	1	2	3 = (2) : (1) x 100 %
2014	763.300.806.702	633.008.311	0.083
2015	882.315.240.378	685.208.241	0.078
2016	995.186.120.952	654.684.169	0.066
2017	1.047.491.567.026	937.340.490	0.089
2018	1.119.505.406.000	613.013.748	0.055
Jumlah	4.807.799.141.058	3.523.254.959	0.074

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Tabel di atas menunjukkan perhitungan kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT selama tahun 2014-2018. menunjukkan angka yang sangat kurang atau sangat rendah sekali, bahkan tidak

mencapai 1 %. Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah. Pada tahun 2014-2018 rata-rata adalah sebesar 0,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang serius dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan. Kontribusi yang sangat rendah ini menjadi masukan untuk semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak air permukaan, melalui perbaikan dalam beberapa hal antara lain: memperbaiki pengelolaan dan pemeliharaan sumber-sumber mata air permukaan, menaikkan tarif air permukaan, memperbaiki sistem pemungutan pajak air permukaan, dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat.